

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Semakin berkembangnya zaman maka teknologi semakin berkembang pesat yang membuat pekerjaan manusia menjadi semakin cepat dan instan. Akan tetapi dengan teknologi yang berkembang pesat tidak diimbangi dengan sumber daya manusia secara menyeluruh. Dengan demikian menimbulkan persoalan baru yang ada di masyarakat. Permasalahan dalam masyarakat khususnya rumah tangga seseorang yang terjadi di pada akhir-akhir ini tidak hanya soal pernikahan dan perceraian saja, namun terdapat permasalahan lain dalam rumah tangga yang bersifat baru bagi masyarakat secara umum. Salah satu permasalahan baru yang ada di rumah tangga masyarakat yaitu vasektomi.¹

Vasektomi merupakan pemotongan atau pengikatan terhadap saluran sperma sehingga air mani tidak mengandung sperma. Selain dari vasektomi terdapat tubektomi. Tubektomi adalah pemotongan atau pengikatan Tuba Falopi, sehingga tidak terjadi kehamilan akibat dari sel telur yang tidak dibuahi.² Begitu Pula dengan tubektomi, vasektomi juga cara dimana untuk menghentikan terjadinya kehamilan dan efektif permanen. Vasektomi dan tubektomi termasuk operasi yang ringan, dan tidak mengganggu hubungan *sex*, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi dan biaya yang murah. Diketahui vasektomi dan tubektomi bersifat permanen, tetapi seiring perkembangan zaman dan teknologi yang canggih ditemukan metode medis yang dapat mengembalikan fungsi sebenarnya yaitu penyambungan (rekanalisasi) saluran yang sudah diikat atau dipotong. Dengan demikian perlu adanya rujukan hukum mengenai hal itu sesuai dengan kaidah Majelis Ulama Indonesia (MUI).³

¹ Nastangin, N. Vasektomi dan tubektomi perspektif maqasid al-syari'ah, *Jurnal Mahakim Hukum Keluarga Islam*, Vol.3. No.1, Januari 2019, hal. 53-67

² *Ibid* hal. 70

³ Muhyiddin, Fatwa MUI tentang Vasektomi Tanggapan Ulama dan Dampak Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP), *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 24, No. 1, 2014, hal. 69-92.

MUI merupakan lembaga yang menjadi pembimbing, pembina, dan pengayom umat Islam dengan anggota yang terdiri dari ulama, zuama (pemimpin organisasi), dan cendekiawan muslim⁴. Lembaga MUI membuat fatwa untuk mengharamkan vasektomi dan tubektomi melalui fatwa sudah dikeluarkan sejak tahun 2009. Fatwa tersebut dibuat berdasarkan pendapat para ahli dan kajian dalam perspektif hukum Islam, bahwa alat kontrasepsi itu mengakibatkan mandul permanen dan hukum Islam melarang⁵. Akan tetapi, terdapat syarat khusus yang menjadikan kontrasepsi menjadi dibolehkan apabila yaitu dengan melibatkan memantau siklus menstruasi untuk menentukan kapan ovulasi terjadi dan menghindari hubungan seksual selama periode berpotensi subur.⁶ MUI telah beberapa kali menetapkan fatwa mengenai hal sterilisasi vasektomi dan tubektomi. Kemudian terdapat beberapa kali mengalami perubahan fatwa dimulai tahun 1979, ditegaskan lagi pada tahun 1983, kemudian mengeluarkan kembali fatwa tahun 2009, dan yang terakhir tahun 2012. Hasil sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012 tentang pembatasan keturunan memiliki ketentuan hukum pada fatwa ini yaitu vasektomi dapat dilaksanakan dengan syarat yaitu fatwa tersebut menetapkan bahwa penggunaan kontrasepsi harus memenuhi beberapa kriteria: a) Tujuan yang sesuai Hukum Islam; b) Tidak menyebabkan kemandulan permanen; c) Harus dapat meyakinkan bahwa rekanalisasi bisa mengembalikan fungsi reproduksi menjadi normal kembali; d) Tanpa membuat kerugian (bahaya) terhadap individu; e) Tidak termasuk dalam metode kontrasepsi permanen. Fatwa ini didasarkan pada prinsip maqashid syari'ah, yaitu tujuan-tujuan syari'ah. Fatwa ini menjadi dasar pemikiran awal untuk penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini. Menurut Jasser Auda, maqashid adalah hikmah di balik aturan syariat Islam. Contohnya, hikmah zakat adalah untuk memperkuat struktur sosial, sedangkan hikmah lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas diri seperti takwa. Perintah

⁴ BKKBN, Informasi Pelayanan Kategori Mantap Pria (Vasektomi), Jakarta: BKKBN, 2011.

⁵ Ahmad Insyah Ansori dan Moh. Ulumuddin, Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga di Indonesia, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 3, No 1, (2020), hal. 38.

⁶ Ibnu Elmi Achmad Slamet Pelu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2020, Hal. 310.

shalat, puasa, dan zikir dapat dipahami dalam konteks pencapaian ketakwaan tersebut. Auda menjelaskan bahwa maqashid adalah tujuan baik yang dicapai melalui syariat Islam, baik dengan memperbolehkan atau melarang sesuatu. Syariat bertujuan untuk melindungi dan melestarikan nyawa serta akal manusia, sehingga hal-hal yang dapat merusak akal dikenakan pelarangan mutlak. Selain itu, syariat juga bertujuan untuk menjaga dan melindungi harta benda serta kehormatan manusia.

Maqashid mencakup tujuan-tujuan ilahi dan prinsip etika yang mendasari al-Tasyri' al-Islami (penyusunan hukum menurut syariat Islam), seperti keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, dan kesetiakawanan. Jasser Auda membagi klasifikasi tradisional menjadi tiga tingkatan keniscayaan (*levels of necessity*), yaitu keniscayaan dharuriyat, kebutuhan atau hajiyat, dan kelengkapan atau tahsiniyat. Daruriat terbagi menjadi *Hifz al-Din* yaitu melindungi agama, *Hifz al-Nafs* yaitu melindungi jiwa raga, *Hifz al-Nasl* yaitu perlindungan keturunan, *Hifz al-Mal* yaitu melindungi harta dan *Hifz al-'Aql* yaitu melindungi akal atau kesehatan mental individu.⁷

Darurat menurut Jasser Auda dianggap penting bagi manusia, terdapat kesepakatan umum bahwa perlindungan darurat ini merupakan tujuan dibalik setiap hukum ketuhanan. Maqashid pada tingkatan kebutuhan dianggap kurang penting bagi kehidupan manusia, pada akhirnya maqashid pada tataran kelengkapan inilah yang memperindah maqashid pada tingkatan sebelumnya menurut ungkapan klasik.⁸

Dengan penjelasan sebelumnya mengenai fatwa MUI yang seharusnya merujuk pada *maqashid syari'ah*, akan tetapi terdapat perubahan hukum yang membuat keluarnya fatwa yang baru dengan hukum yang berbeda mengenai vasektomi itu sendiri.⁹ Dengan demikian membuat munculnya pertanyaan

⁷ Al Fauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan, *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, hal. 20.

⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Terj. Amin Abdullah*, (Bandung: Mizan), 2008, hal. 34.

⁹ Ahmad Insyah' Ansori dan Moh. Ulumuddin, Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga di Indonesia, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 5, No. 1, 2020, hal. 38.

mengenai pembuatan fatwa MUI mengenai vasektomi apakah relevan dengan prinsip *maqashid syari'ah* yang ada, sehingga penelitian ini perlu dilaksanakan untuk membahas mengenai hal tersebut.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka akan timbul permasalahan yaitu:

1. Apa landasan hukum fatwa MUI tahun 2012 sehingga memberikan fatwa boleh melakukan vasektomi dan tubektomi bersyarat?
2. Bagaimana Fatwa MUI tersebut jika ditinjau dalam perspektif Maqashid Syariah dari 6 (enam) fitur sistem Jasser Audah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui landasan hukum fatwa MUI tahun 2012 sehingga memberikan fatwa boleh melakukan vasektomi dan tubektomi.
2. Untuk menganalisis Fatwa MUI tersebut jika ditinjau dalam perspektif Maqashid Syariah dari 6(enam) fitur sistem Jasser Audah.

D. Kajian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Sabarudin Bintang dengan berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sterilisasi Dalam Keluarga Berencana (Analisis Terhadap Fatwa MUI Tentang Sterilisasi)” meneliti tentang Fatwa MUI menyikapi permasalahan program keluarga berencana¹⁰, sedangkan penelitian saya mengkaji analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang vasektomi dan tubektomi ditinjau dari Maqashid Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Selfi Wahyu Putri berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Fatwa MUI Tahun 1979,2009,2012 tentang Penggunaan

¹⁰ Sabarudin Bintang, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sterilisasi Dalam Keluarga Berencana (Analisis Terhadap Fatwa MUI Tentang Sterilisasi), *Skripsi*, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

Alat Kontrasepsi Vasektomi” meneliti tentang analisis hukum Islam terhadap perubahan fatwa MUI tentang penggunaan vasektomi penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif¹¹, sedangkan penelitian saya mengkaji Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang vasektomi dan tubektomi ditinjau dari Maqashid Syariah.

Penelitian yang dilakukan Yogi Baitul Rochim yang berjudul “Telaah Yuridis Terhadap Penggunaan Vasektomi Dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana Sebagai Alat Kontrasepsi Ditinjau Dari Fatwa MUI” meneliti tentang hukum vasektomi dan tubektomi sebagai alat kontrasepsi tinjauan menurut Fatwa MUI¹², penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian saya mengkaji Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang vasektomi dan tubektomi ditinjau dari Maqashid Syariah.

Penelitian yang dilakukan Aina Ya Sin Lie yang berjudul “Pemakaian Alat Kontrasepsi Tubektomi/Vasektomi Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Tejoagung Metro Timur”. Meneliti tentang bagaimana pengembangan pengetahuan tentang keluarga bagi istri dalam memilih jenis kontrasepsi khususnya di wilayah Tejoagung Metro Timur¹³, sedangkan penelitian saya mengkaji Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang vasektomi dan tubektomi ditinjau dari Maqashid Syariah.

Penelitian yang dilakukan Solihatun Khasanah, dengan judul “Praktek Vasektomi Di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tinjauan menurut Hukum Islam. Dalam tulisan ini meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum islam terkait praktik vasektomi¹⁴, sedangkan penelitian saya mengkaji Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang vasektomi dan tubektomi ditinjau dari Maqashid Syariah.

¹¹ Selfi Wahyu Putri, Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Fatwa Mui Tahun 1979,2009,2012 tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi, *Journal Riset Hukum Keluarga Islam, Journal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2021.

¹² Yogi Baitul Rochim, Telaah Yuridis Terhadap Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi dalam Keluarga Berencana Sebagai Alat Kontrasepsi Ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

¹³ Aina Ya Sin Lie, “Pemakaian Alat Kontrasepsi Tubektomi/Vasektomi (Steril) Perspektif Hukum Islam) Studi Kasus Tejoagung Metro Timur”, *Skripsi (Metro: IAIN METRO)*, 2019

¹⁴ Solihatun Khasanah, “Praktik Vasektomi di kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Hukum Islam”, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto), 2017

Penelitian yang dilakukan Puput Nadia Saputri yang berjudul “Perceraian Pada Pasangan Vasektomi Perspektif Masalah Al-Ghazali (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Cbn dan 1210/Pdt.G/2019/PA.Bgr)¹⁵, meneliti tentang pandangan hukum Islam mengenai Vasektomi perspektif Masalah Al-Ghazali, sedangkan penelitian saya mengkaji Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang vasektomi dan tubektomi ditinjau dari Maqashid Syariah.

Penelitian yang dilakukan Lim Fahimah yang berjudul “Analisis Kontra Indikasi Manfaat Kontrasepsi Vasektomi Di Kota Bengkulu (Perspektif Masalah Mursalah) meneliti tentang apa kegunaan kontrasepsi vasektomi, kekurangan kontrasepsi vasektomi, apa alasan dilakukannya kontrasepsi vasektomi dan bagaimana teknik pembedahan vasektomi¹⁶, sedangkan penelitian saya mengkaji Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang vasektomi dan tubektomi ditinjau dari Maqashid Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rista Laily Prestyana dan Gandhung Fajar Panjalu yang berjudul “Pembatasan Keturunan (Tahdid Al-Nasl) (Studi Komparasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah ditinjau dari Maqashid Syariah tentang Vasektomi) meneliti tentang perbandingan hukum Islam tentang Vasektomi antara putusan Fatwa MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah¹⁷, sedangkan penelitian saya mengkaji Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang vasektomi dan tubektomi ditinjau dari Maqashid Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Nasrul Hanasir dan Supardin yang berjudul “Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi dalam Pandangan Hukum Islam” meneliti tentang mudharat Vasektomi dan hukum vasektomi menurut pandangan

¹⁵ Puput Nadia Saputri, “Perceraian Pada Pasangan Vasektomi Perspektif Masalah Al-Ghazali (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Cbn dan 1210/Pdt.G/2019/PA.Bgr, *Skripsi*, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

¹⁶ Lim Fahimah, “Analisis Kontraindikasi Manfaat Kontrasepsi Vasektomi di Kota Bengkulu” (Perspektif Masalah Mursalah), *Jurnal* (Bengkulu: IAIN Bengkulu), 2017.

¹⁷ Rista Laily Prestyana dan Gandhung Fajar Panjalu “Pembatasan Keturunan (Tahdid Al-Nasl) studi Komparasi Fatwa MUI dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif Maqasid syariah”, *Studi Hukum Islam*, Vol 6, No. 2, 2017.

Islam¹⁸, sedangkan penelitian saya mengkaji fatwa Majelis Ulama Indonesia jika ditinjau dalam perspektif Maqashid Syariah.

Penelitian yang dilakukan Mashudi yang berjudul “Kontribusi Metode Istiqra’ dalam Program Vasektomi (MOP)”, meneliti tentang dampak negatif KB perempuan dan dampak mudharat dan mafsadah pada KB perempuan, sedangkan penelitian saya mengkaji fatwa MUI tentang vasektomi dan tubektomi ditinjau dalam perspektif Maqashid Syariah.¹⁹

Siti Latifah yang berjudul “Partisipasi Suami Melakukan Vasektomi²⁰”, meneliti tentang partisipasi suami dalam melakukan vasektomi dan faktor yang mempengaruhi, sedangkan penelitian saya mengkaji fatwa MUI tentang vasektomi dan tubektomi jika ditinjau dalam perspektif Maqashid Syariah.

Penelitian yang dilakukan Fitri Annisa Hatta “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Cara Membatasi Keturunan Melalui Vasektomi/Tubektomi Perspektif Masalah Mursalah” meneliti bagaimana Fatwa MUI mengenai pembatasan keturunan melalui vasektomi dan tubektomi ditinjau dari masalah mursalah²¹, sedangkan penelitian saya mengkaji fatwa MUI tentang vasektomi dan tubektomi ditinjau dalam perspektif Maqashid Syariah.

E. Metode penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis kritis. Penelitian analisis kritis merupakan kajian fatwa yang mana menelaah kembali terhadap fatwa-fatwa yang ada, termasuk pemahaman tentang

¹⁸ Muh Nasrul Hanasir dan Supardin, “Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi dalam Pandangan Hukum Islam”, *Qadauna*, Vol 1, No 1 (2020).

¹⁹ Mashudi, “Kontribusi Metode Istiqra’ dalam Program Vasektomi (MOP)”, *Jurnal Iqtishad*, Vol 4, No, 2, 2017.

²⁰ Siti latifah dan Ermi Suhasti, “Partisipasi Suami Melakukan Vasektomi” *Al- Ahwal*, Vol 7, No, 2, 2014.

²¹ Fitri Annisa Hatta, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pembatasan Keturunan Melalui Vasektomi Dan Tubektomi Perspektif Masalah Mursalah, *Skripsi*, (Madura:IAIN Madura), 2021

relevansi, kegunaan, atau implikasi etis dan praktisnya dalam konteks kehidupan nyata.²²

2. Sumber data

Sumber primer penulisan ini adalah karya Jasser Auda yang berjudul “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah”. Sumber sekunder yang digunakan yaitu fatwa MUI 2012 dan data yang bisa diperoleh dari literatur-literatur pendukung sumber primer, seperti jurnal, buku, berita dari media massa, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan mengumpulkan data-data melalui studi kepustakaan Bahan ini bisa didapatkan melalui mencari literatur seperti jurnal ilmiah, buku dan artikel yang berhubungan dengan penelitian.

4. Analisis data

Merupakan proses pengolahan data sekunder dari studi kepustakaan yang dilakukan dengan tujuan mencapai target jawaban yang diinginkan. Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Klasifikasi Data sekunder dikumpulkan, dibaca, dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan peneliti.
- b) Penyuntingan (*Editing*) Data diperiksa ulang untuk menemukan kesalahan dan dianalisis agar dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian.
- c) Verifikasi Langkah untuk memastikan kebenaran data penelitian dengan mengacu pada sumber yang dapat dipercaya dalam studi kepustakaan.
- d) Analisis Proses menganalisis data dari studi kepustakaan untuk menghasilkan gambaran tentang hasil penelitian.²³

²² Johnny, Ibrahim. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Surabaya : Bayumedia, 2006), hal. 393.

²³ Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Hal. 393

e) Kesimpulan Tahap akhir dalam menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan.²⁴

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan yaitu:

Bab I, pendahuluan, akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Pada bab kedua dibahas kajian teori meliputi fatwa MUI yakni terkait pengertian fatwa dan juga metode dalam pemutusan fatwa MUI. Selain itu terdapat teori terkait maqashid syariah yang meliputi pengertian beserta 6 fitur sistem maqashid syariah Jasser Audah.

Bab ketiga merupakan pembahasan penelitian dan menjawab rumusan masalah, mencakup landasan hukum fatwa MUI tahun 2012 sehingga memberikan fatwa boleh melakukan vasektomi dan tubektomi dengan bersyarat serta fatwa tersebut apabila ditinjau dalam perspektif Maqashid Syariah dari 6 (enam) fitur sistem Jasser Audah.

Bab terakhir, yaitu bab keempat adalah penutup menyajikan kesimpulan penelitian dan rekomendasi penelitian lanjutan.

²⁴ Johnny, Ibrahim. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Surabaya : Bayumedia, 2006), hal. 393